



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016;
  - b. bahwa agar lebih efektif dan untuk kelancaran pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan terhadap kriteria Media Massa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Penyebarluasan Informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 21), diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Data dan Informasi yang telah selesai dianalisa oleh Pejabat Kehumasan untuk selanjutnya dilakukan penyebarluasan Informasi.
- (2) Pejabat Kehumasan melakukan Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. Langsung ;
  - b. Website atau portal Biro Humas; dan/atau
  - c. Media Massa.
- (3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Media Massa yang telah memenuhi kriteria yang terdiri atas :

- a. Terdaftar di Dewan Pers dan minimal terverifikasi Administrasi;
- b. Penanggungjawab Media dan/atau Penanggungjawab Redaksi harus telah dengan Kompetensi Wartawan Utama;
- c. Berbadan Hukum yang masih berlaku;
- d. Memiliki Visi dan Misi yang jelas;
- e. Memiliki Struktur Dewan Redaksi yang aktif;
- f. Memiliki NPWP yang masih terdaftar;
- g. Memiliki nomor rekening yang aktif;
- h. Mempunyai SIUP dan TDP yang masih berlaku;
- i. Biro Humas bekerjasama dengan Satu perusahaan yang hanya berlaku untuk satu media;
- j. Adanya perwakilan Wartawan yang sudah memiliki surat tugas resmi dari media yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Media Centre kantor Gubernur Sumbar;
- k. Wartawan yang bertugas di Media Centre sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memiliki sertifikat UKW (minimal wartawan muda). Untuk wartawan yang ditempatkan oleh media di Media Centre, paling lambat pada 1 Januari 2020 telah memiliki kompetensi UKW;
- l. Aktif melakukan penerbitan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- m. Tidak didanai dan/atau menerima dari pihak asing.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 Mei 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

30

